



SNI 6729:2016
LSO-009-IDN

Semua produk organik impor yang didistribusikan di Indonesia harus berlabel ORGANIK INDONESIA pada kemasan produk. Untuk dapat mencantumkan logo ORGANIK INDONESIA, importir harus telah tersertifikasi organik dari lembaga sertifikasi organik [LSO] yang telah terakreditasi oleh KAN¹.

Oleh karena itu, para pelaku usaha yang mengimpor produk organik harus telah tersertifikasi organik untuk memastikan produk organik yang diimpor sesuai dengan regulasi organik di Indonesia.

Apa Persyaratan Sertifikasi Organik Produk Impor?

Pada tahap awal, Pemohon melampirkan persyaratan dokumen berikut saat aplikasi sertifikasi organik impor:

1. Produk organik yang diimpor telah disertifikasi organik di negara asal, dibuktikan dengan salinan sertifikat organik dari produsen di negara asal yang masih berlaku,

¹ Permentan No.64/2013 tentang Sistem Pertanian Organik dan Perka BPOM No.1/2017 tentang Pengawasan Produk Organik Olahan.

2. Sertifikat transaksi [*Transaction Certificate*=TC]. Untuk tahap awal, bila TC belum tersedia, pemohon dapat membuat surat pernyataan bahwa TC akan dilampirkan bila sudah tersedia. ICERT menyediakan format surat pernyataan tersebut.
3. Salinan Certificate of Analysis [CoA] atau Health Certificate.

ICERT akan menerbitkan Surat Rekomendasi Jaminan Integritas Produk Organik [JIPO] kepada pemohon dalam waktu paling lambat 5 hari kerja sejak pengajuan. Surat JIPO ini digunakan untuk pengajuan Ijin Edar dan Surat Keterangan Impor di Badan POM.

Pada tahap kedua, inspeksi dan sertifikasi organik. Pelaku usaha melengkapi Formulir Organic System Plan [OSP] untuk penanganan produk organik impor. OSP ini diperlukan untuk mengetahui kesesuaian penanganan produk organik impor -- selama penerimaan, penyimpanan, repacking [bila ada] hingga penjualan— terhadap standar dan regulasi organik di Indonesia.

Setelah produk organik yang diimpor telah tiba di Indonesia, ICERT akan melakukan inspeksi ke fasilitas penanganan produk organik impor yang dikelola oleh pemohon. Bila telah memenuhi persyaratan, sertifikat organik dapat diterbitkan dan pemohon dapat menggunakan logo ORGANIK Indonesia pada kemasan produk yang diimpor.

Apa itu Transaction Certificate [TC]?

TC berisi informasi mengenai produk organik yang di-shipment seperti nama produsen, nama pembeli, jumlah dan jenis produk organik yang dikirim, Bill of Landing. TC diterbitkan oleh lembaga sertifikasi dari produsen di negara asal atas permintaan dari produsen.

Bagaimana Prosedur Sertifikasi Organik Produk Impor?

1. Pemohon melengkapi [Formulir Aplikasi Sertifikasi Organik](http://bit.ly/aplikasisertifikasiorganikicert) [<http://bit.ly/aplikasisertifikasiorganikicert>].
2. ICERT akan mengirimkan quotation biaya dan perjanjian sertifikasi organik produk impor. Apabila disetujui, ICERT akan memproses permohonan yang diterima.
3. ICERT akan menerbitkan Surat JIPO dalam waktu paling lambat 5 hari sejak pembayaran diterima.
4. Bila produk organik yang diimpor telah tiba di Indonesia, ICERT akan melakukan inspeksi ke fasilitas penanganan produk organik impor.
5. Keputusan sertifikasi organik terbit 14 hari sejak inspeksi bila tidak terdapat ketidakpenuhan serius terhadap standar dan regulasi organik.

Berapa Biaya Sertifikasi Organik ICERT?

ICERT akan mengenakan biaya sertifikasi organik sesuai dengan ukuran usaha pemohon. Untuk itu, mohon mengisi [Formulir Aplikasi Sertifikasi Organik](#) untuk kami membuat perkiraan biaya sertifikasi organik pemohon.

Mengapa Perlu Disertifikasi Organik Oleh ICERT?

- J ICERT merupakan lembaga sertifikasi organik [LSO] dimana lingkup sertifikasi organik produk impor telah diakreditasi oleh KAN [LSO-009-IDN].
- J ICERT memiliki jaringan dengan lembaga sertifikasi organik internasional yang masuk dalam lingkup IFOAM-Family Standard dan CertAll [Aliansi Lembaga Sertifikasi Organik di Asia Pasifik].



Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan untuk menghubungi ICERT:

Email: icert@icert.id | WA chat: +62 819-0133-2211 | IG: icert.id | website: www.icert.id .